

PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

I. Pencipta 1:

1. Nama : Dr. Nuryasman MN., SE., MM
2. Kewarganegaraan : WNI
3. Alamat lengkap (sesuai KTP) : Perumahan Taman Elang Blok M No.2,
a. Jalan : Jalan Elang Digjaya
b. RT/RW : 002/016
c. Kelurahan : Periuk
d. Kecamatan : Periuk
4. Kota : Tangerang
5. Kode Pos : 15131
6. Provinsi : Banten
7. Email : nuryasman@fe.untar.ac.id
8. No. HP : 0856-9232-4687

II. Pencipta 2:

1. Nama : RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.
2. Kewarganegaraan : WNI
3. Alamat lengkap (sesuai KTP) : Jl. Walet Gg. Malaka No. 22
a. Jalan : Jl. Walet Gg. Malaka No. 22
b. RT/RW : RT 02/RW02
c. Kelurahan : Beji Timur
d. Kecamatan : Beji
4. Kota : Depok
5. Kode Pos : 16422
6. Provinsi : Jawa Barat
7. Email : kartikan@fe.untar.ac.id
8. No. HP : 0857-7833-7698

III. Pencipta 3:

1. Nama : Rini Tri Hastuti, SE., MSi., Akt.
2. Kewarganegaraan : WNI
3. Alamat lengkap (sesuai KTP) : Taman Royal 2
a. Jalan : Prahyangan 225
b. RT/RW : 005 / 016
c. Kelurahan : Poris Plawad Indah
d. Kecamatan : Cipondoh
4. Kota : Tangerang
5. Kode Pos : 15141
6. Provinsi : Banten
7. Email : rinih@fe.untar.ac.id
8. No. HP : 0812-8713-3172

IV. Pemegang Hak Cipta :

1. Nama : Dr. Nuryasman MN., SE., MM.
2. Alamat : Perumahan Taman Elang Blok M NO. 2 RT 002 RW 016.
Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, 15131.
3. Telepon : -
4. No. HP & E-mail : 085692324687 & nuryasman@fe.untar.ac.id.

1. Nama : RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.....
2. Alamat : Jln. Walet Gg. Malaka No 22. RT 02 RW 02, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, 16422.....
3. Telepon : -.....
4. No. HP & E-mail : 0857-7833-7698 & kartikan@fe.untar.ac.id.....

1. Nama : Rini Tri Hastuti, SE., MSi. Akt.....
2. Alamat : Jalan Prahyangan 225 Taman Royal 2, RT 005 RW 016 Kel.Poris Plawad Indah, Kec.Cipondoh, Kota Tangerang, 15141.....
3. Telepon : -.....
4. No. HP & E-mail : 0812-8713-3172.....

IV. Jenis ciptaan yang dimohonkan : Desain Fashion Batik Geblek Renteng

V. Judul ciptaan yang dimohonkan : Desain Fashion Pada Motif Batik Geblek Renteng Kulon Progo

VI. Uraian singkat ciptaan (deskripsi) :

Ciptaan ini merupakan motif batik “Kembang Duren Kulon Progo” yang digunakan untuk motif pada T-Shirt yang dijadikan sebagai cinderamata bagi destinasi wisata Kulon Progo. Motif ini terinspirasi oleh bunga durian yang merupakan potensi lokal sekitar destinasi wisata Kalibiru di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. Desain ini berupa sembilan kuntum bunga durian (Kembang Duren) dengan kombinasi hitam dan putih dipadukan dengan warna T-Shirt hitam dan putih. Gambar/Desain sembilan kuntum Kembang Duren di tempatkan di bagian belakang T-Shirt, sedangkan tulisan Kembang Duren dan Kulon Progo ditempatkan pada bagian depan T-Shirt.

VII. Tanggal diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia : 23 November 2021

VIII. Kota diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia : Jakarta

CATATAN: SURAT INI TIDAK PERLU DITANDA TANGAN.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama : Dr. Nuryasman MN., SE., MM.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Perumahan Taman Elang Blok M No.2 RT 002 RW 016, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15131.

Nama : RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jalan Walet Gg. Malaka RT 02 RW 02, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 16422.

Nama : Rini Tri Hastuti, SE., MSi., Akt.
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Jalan Prahyangan 225 Taman Royal 2, RT 005 RW 016, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15141

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:
Berupa : Desain Fashion Batik Geblek Renteng
Berjudul : Desain Fashion Pada Motif Batik Geblek Renteng Kulon Progo
 - Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2021

Pemegang Hak Cipta*



(Dr. Nuryasman MN., SE., MM)



(RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.)



(Rini Tri Hastuti, SE., MSi., Akt.)

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPITAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202167774, 22 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Nuryasman MN., SE., MM, RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi. dkk**

Alamat : Perumahan Taman Elang Blok M/No.2 Jalan Elang Digjaya Periuk, RT 002 RW 016, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, BANTEN, 15131

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Nuryasman MN., SE., MM., RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi. dkk**

Alamat : Perumahan Taman Elang Blok M/No.2 Jalan Elang Digjaya Periuk, RT 002 RW 016, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, BANTEN, 15131

Kewarganegaraan

Jenis Ciptaan : **Seni Motif**

Judul Ciptaan : **Desain Fashion Pada Motif Batik Geblek Renteng Kulon Progo**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 23 November 2021, di DKI Jakarta

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000296785

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nuryasman MN., SE., MM	Perumahan Taman Elang Blok M/No.2 Jalan Elang Digjaya Periuk, RT 002 RW 016, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk
2	RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.	Jalan Walet Gg. Malaka No 22, RT 02 RW 02, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji
3	Rini Tri Hastuti, SE., MSi., Akt	Taman Royal 2 Jalan Prahyangan 225, RT 005 RW 016, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Nuryasman MN., SE., MM.	Perumahan Taman Elang Blok M/No.2 Jalan Elang Digjaya Periuk, RT 002 RW 016, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk
2	RR. Kartika Nuringsih, SE., MSi.	Jalan Walet Gg. Malaka No 22, RT 02 RW 02, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji
3	Rini Tri Hastuti, SE., MSi., Akt.	Taman Royal 2 Jalan Prahyangan 225, RT 005 RW 016, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh



DESAIN FASHION PADA MOTIF BATIK “GEBLEK RENTENG KULON PROGO”

Pencipta: Nuryasman MN, Kartika Nuringsih, Rini Tri Hastuti

1. Deskripsi

Kabupaten Kulon Progo memiliki kreativitas dalam bentuk motif Geblek Renteng yang terdiri dari empat motif pakem yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 296 Tahun 2012. Motif tersebut adalah Tirtotejo, Dlereng, Gunungan dan garis datar. Selain itu di bagian bawah terdapat empat macam tumpal dalam motif burung kacer, simbol Kulon Progo, Buah Manggis dan Binangun. Motif pakem tersebut digunakan sebagai seragam sekolah dengan warna disesuaikan dengan tingkatan sekolah atau seragam instansi. Motif pakem kemudian digunakan pengrajin untuk vareasi pada motif lain agar motif yang dihasilkan tidak monoton tetapi memiliki nuansa khas Kulon Progo. Oleh karena itu motif pakem disisipkan dalam motif modifikasi lainnya atau sebagai latar dengan menambahkan latar lainnya. Misalnya Batik Warna Unggu memadukan motif pakem dengan motif dekoratif dan abstrak lainnya.

2. Tujuan Pendetainan

Motif semi abstrak Geblek Renteng mengembangkan motif abstrak dengan Geblek Renteng Pakem Dlereng di antara ornamen abstraknya. Vareasi warna ungu dan hitam sebagai latar. Hal ini untuk menunjukkan bahwa batik tersebut dibuat oleh pengrajin Kulon Progo. Penjahit kain batik memiliki kesulitan karena harus presisi dalam membuat pola agar antar motif atau ornamen tidak terputus sehingga menghasilkan busana batik yang elegan serta nyaman dipakai. Untuk tetap mempertahankan pesan-pesan tergambaran dalam motif batik diperlukan kreativitas dan pengetahuan tentang makna atau desain batik sehingga pesan atau makna tertentu yang tergambar dalam kain batik dapat terlihat setelah menjadi produk akhirnya. Sebagai apresiasi dikembangkan **Geblek Renteng Fesyen** dengan tetap mengabadikan simbol Geblek Renteng Kulon Progo.



3. Proses Desain



Tahapan Desain Geblek Renteng Fesyen

Deskripsi hasil fesyen sebagai berikut:

1. Material: Cotton Batik Cap Kombinasi Tulis
(Motif Semi Abstrak Geblek Renteng Kulon Progo)
2. Lining : Cotton Errow
3. Kulot motif batik Kulon Progo dengan Atasan Black Premium Lace

Hasil tersebut sebagai salah satu hasil desain fesyen untuk motif Geblek Renteng. Selanjutnya model tersebut sebagai referensi kepada toko batik di Wates atau sebagai media promosi dalam memasarkan batik di Kulon Progo. Selama ini penataan atau display hanya berupa kain batik yang berjajar-jajar dengan sehingga konsumen tidak memiliki gambaran atau bayangan tentang hasil akhir dari kain tersebut. Melalui karya fesyen ini dapat display di toko kain supaya pembeli memiliki gambaran bentuk fesyen dari motif kain batik yang bernoansa Geblek Renteng.